



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
PENGUMUMAN**
NOMOR:426/PL.01-PU/12/Prov/III/2018

TENTANG
**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 s/d 184 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka dengan ini KPU Provinsi Sumatera Utara mengumumkan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Persyaratan menjadi calon anggota DPD sesuai dengan Pasal 182 Undang-Undang No.7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan atau/menulis dalam bahasa Indonesia
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Sehat jamani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pendunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
 - p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan.
- II. Memenuhi persyaratan dukungan minimal paling sedikit 4000 (empat ribu) pemilih yang tersebar paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara atau minimal 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- III. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II diatas disusun berdasarkan daftar pendukung dalam Lampiran Model F – 1 DPD yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi data pendukung berupa Salinan KTP-E atau Surat Keterangan dari Disdukcapil.
- IV. Template format formulir Lampiran Model F – 1 DPD dapat diunduh pada laman KPU www.jdih.kpu.go.id pada Surat Edaran No. 59/PL.014-SD/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Januari 2018.
- V. Jadwal penyerahan syarat dukungan dilakukan selama 5 (lima) hari dari tanggal 22 s.d 26 April 2018 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan, yaitu :
 - a. Hari / Tanggal : **Minggu – Rabu / 22 – 25 April 2018**
 - b. Waktu : **08.00 s.d 16.00 WIB**
 - c. Hari / Tanggal : **Kamis / 26 April 2018**
 - d. Waktu : **08.00 s.d 24.00 WIB**
- VI. KPU Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang akan mendaftar sebagai calon Anggota DPD yang akan diselenggarakan :
 - a. Hari / Tanggal : **Kamis / 29 Maret 2018**
 - b. Waktu : **10.00 WIB**
 - c. Tempat : **Aula Lt. II Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara
Jl. Perintis Kemerdekaan, No. 35 Medan**

Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dimaksud dapat mengkonfirmasi keikutsertaan paling lambat tanggal 28 Maret 2018 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara atau dapat menghubungi Contact Person **Sdr. Arif 0821 6762 5551, Sdr. Daniel 0821 6747 2349 dan Sdr. Nade 0813 5142 6608.**

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui.

Medan, 24 Maret 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara

